



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah

SURAT EDARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
MELALUI DIGITALISASI DAN TRANSAKSI NON TUNAI

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Menindaklanjuti dengan dasar tersebut, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah agar :

1. Melakukan upaya-upaya intensif dan inovatif untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah melalui digitalisasi dan transaksi non tunai;
2. Menyusun regulasi pengelolaan Retribusi Daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota maupun Surat Keputusan dengan memasukkan kebijakan digitalisasi dan transaksi non tunai didalamnya;
3. Berkoordinasi dengan BAPENDA selaku koordinator pengelolaan Pendapatan Daerah dan OPD terkait dalam implementasi digitalisasi dan transaksi non tunai;
4. Melakukan sosialisasi kepada petugas pemungut dan Wajib Retribusi tentang kebijakan digitalisasi dan transaksi non tunai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 9 April 2026

Wali Kota Metro,

Bambang Iman Santoso